PELAYANAN KESEHATAN - PUSKESMAS BLUD - STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) - PEDOMAN

2025

PERBUP KAB. SAMBAS NO. 52, BD 2025/NO. 52, 11 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 52 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Abstrak :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan BLUD sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nomor 45 Tahun 2024, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) BLUD UPTD Puskesmas. Peraturan Bupati ini bertujuan menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas mutu pelayanan kesehatan dasar masyarakat yang diselenggarakan oleh Puskesmas berstatus BLUD di Kabupaten Sambas.
- Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
 8. Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan BLUD sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 45 Tahun 2024.

- Adapun Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Pengaturan jenis lingkup pelayanan dan indikator SPM Puskesmas

BLUD berbasis 5 klaster integrasi layanan primer (ILP): (1) Klaster Manajemen (perencanaan, SDM 17 profesi, sarpras SPAK, RTM, keuangan, rekam medis digital); (2) Klaster Kesehatan Ibu dan Anak (ANC 6 kali, nifas, imunisasi rutin & antigen baru, stunting, TTD remaja putri); (3) Klaster Kesehatan Dewasa dan Lansia (skrining PTM hipertensi, DM, stroke, kanker serviks/payudara); (4) Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesling (TBC, HIV-ART, malaria, kusta, rabies, DBD, sanitasi STBM); dan (5) Lintas Klaster (UGD, farmasi obat esensial, laboratorium, rawat inap, krisis bencana).

2. Penetapan Target Kinerja SPM Puskesmas BLUD sebesar 100% (seratus persen).
3. Tahapan penerapan SPM meliputi pengumpulan data target sasaran, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penganggaran biaya standar, dan pelaksanaan kegiatan.
4. Mekanisme monitoring dan evaluasi berkala per 3 (tiga) bulan oleh UPTD Puskesmas serta pelaporan tahunan penerapan SPM kepada Dinas Kesehatan.
5. Pembinaan teknis oleh Dinas Kesehatan serta pengawasan internal melalui Satuan Pengawas Internal (SPI) yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD Puskesmas.

Catatan : Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 21 Oktober 2025.